

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Sumber : Kompas | Hari/Tgl : Kamis, 20 Januari 2022 | Hlm/Kol : vi / 1 |
| Subjek : Alih Teknologi | | Bidang : Perdata |

Peluang dan Tantangan NFT

Agus Sugiarto

Di awal 2022, mendadak muncul kehebohan terkait fenomena transaksi *non-fungible tokens* atau NFT. Sebenarnya NFT ini bukan barang baru karena sudah muncul sejak 2014, diciptakan oleh Kevin McCoy dan Anil Dash.

Meski sudah ada sejak 2014, publik baru mengetahui secara luas keberadaan NFT pada 2017, yaitu saat aplikasi digital yang bernama CryptoKitties sukses memperdagangkan NFT dalam bentuk *virtual cats*. Menurut *Financial Times* (2021), nilai transaksi digital yang berbasis NFT diperkirakan mencapai 40 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 570 triliun (dengan kurs Rp 14.250 per dollar AS) sampai dengan akhir Desember 2021.

Saat ini pasar NFT sedang mengalami *boom*, tidak hanya di luar negeri, tetapi juga di Indonesia. Meledaknya pasar NFT tersebut disebabkan faktor komersial dan juga pengaruh media sosial yang banyak sekali mengungkap pemberitaan terkait dengan NFT. Kehadiran NFT juga dipicu keinginan dari para investor aset digital untuk mencari diversifikasi dari portofolio aset digital mereka, yang selama ini lebih banyak diinvestasikan dalam bentuk mata uang kripto.

Apa itu NFT?

Dilihat dari sisi profilnya, NFT merupakan suatu bukti kepemilikan aset berbasis digital yang bisa diperdagangkan secara bebas. Sesuai dengan namanya *non-fungible*, artinya tidak dapat dipertukarkan atau digantikan, karena memiliki nilai atau keunikan tersendiri

yang relatif sangat berharga bagi seseorang. Di samping itu, *non-fungible* juga memberikan arti mengenai suatu barang yang bersifat unik dan orisinal.

Adapun pengertian *tokens* di sini adalah sertifikat digital yang dipergunakan sebagai tanda bukti keaslian aset tersebut dengan menggunakan teknologi *blockchain*. *Tokens* inilah yang membuktikan bahwa seseorang adalah pemilik sah dari suatu barang atau karya seni yang tersimpan aman dalam teknologi *blockchain*.

Karya atau ciptaan tersebut siap dijual dan diperdagangkan dalam bentuk NFT sehingga memberikan peluang baru bagi siapa pun untuk memasuki area perdagangan bebas melalui wahana digital yang relatif belum banyak diatur.

Walaupun demikian, NFT tersebut dianggap sama halnya seperti barang biasa yang bisa diperdagangkan, hanya wujudnya dalam bentuk digital. Mes-

kipun termasuk dalam kategori aset digital, dari sisi fituranya NFT berbeda dengan aset digital lainnya, seperti mata uang digital (*crypto currencies*) dan *asset-backed crypto currencies*.

NFT merupakan aset digital yang dapat berwujud karya seni, foto, gambar, lagu, gim, perangkat lunak, video, dan lain-lain. Sementara mata uang kripto merupakan aset digital dalam wujud mata uang digital, yang saat ini jumlah dan jenisnya beraneka ragam. Adapun *asset-backed crypto currencies* merupakan pemanfaatan dari mata uang kripto sebagai dasar penilaian ekonomis dari suatu aset, seperti emas dan properti. Kesamaan antara NFT dan *asset-backed crypto currencies* adalah keduanya sama-sama menggunakan mata uang digital sebagai sarana pembayarannya.

Manfaat ekonomi dari NFT

Kehadiran NFT yang baru berusia beberapa tahun memberikan harapan

baru dan sekaligus memperkaya transaksi perdagangan global sehingga memberikan beberapa manfaat.

Pertama, memberikan perlindungan kepada para inovator ataupun artis atas hasil ciptaan dan karya mereka dengan lebih pasti dan aman. Artinya, hasil karya ataupun ciptaan mereka dapat dijamin dan tercatat sebagai pencipta pertama atau asli dari suatu karya seni atau kreasi. Secara tidak langsung mereka akan memiliki hak paten (*copyright*) dari hasil ciptaannya tersebut walaupun banyak orang lain yang meniru atau menjiplak karya dan ciptaan mereka.

Dengan demikian, hasil karya atau ciptaan mereka tersebut terlindungi dari upaya pihak lain yang ingin menjiplak ataupun memperjualbelikan hasil tiruan karya mereka. Kehadiran NFT itu tentunya memberikan angin segar bagi para musisi, pencipta lagu, penulis novel, sastrawan, pelukis, dan lain-lain untuk terus berkarya tanpa harus ketakutan hasil karyanya akan dijiplak.

Kedua, nilai NFT dapat terus berkembang sesuai dengan berjalannya waktu karena sifatnya unik dan orisinal. Dengan demikian, NFT bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen baru untuk berinvestasi. Semakin bertambahnya populasi generasi milenial dan generasi Z tentunya membuat pasar NFT semakin berkembang pesat.

Kehadiran NFT bisa menjadi alternatif dan juga pelengkap dari instrumen investasi tradisional yang sudah ada selama ini, seperti dalam bentuk properti, logam mulia, ataupun instrumen keuangan lain. Salah satu kelebihan aset digital seperti NFT adalah tidak bisa dihapus, dihilangkan, dihancurkan, dipalsukan, ataupun direkayasa.

Ketiga, NFT membuka peluang bagi UMKM untuk menjadikan NFT sebagai salah satu sarana untuk memperkuat

hasil karya atau ciptaan mereka sehingga apabila bisnis mereka berkembang, nilai NFT juga ikut terkerek naik. UMKM yang kekurangan modal dapat men-

Sambungan

Sumber : Kompas

Hari/Tgl : Kamis, 20 Januari 2022

Hlm/Kol : VI / 1

jadikan NFT tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari investor sehingga mereka mendapatkan dana untuk menumbuhkembangkan kegiatan usahanya.

Keempat, proses transaksi NFT relatif mudah dan bisa dilakukan oleh siapa pun dengan menggunakan platform *marketplace* yang biasanya dipergunakan dalam transaksi *e-commerce*. Saat ini sudah banyak sekali platform digital yang bisa dipakai sebagai sarana untuk memperdagangkan NFT.

Tantangan yang dihadapi

Perkembangan NFT yang mengalami tren kenaikan semenjak 2017 ternyata menyisakan beberapa persoalan yang masih perlu dipecahkan. Pertama, sulitnya melakukan valuasi nilai dari suatu aset yang menjadi obyek dari NFT itu sendiri. Sebuah karya lukisan mungkin bagi seseorang tidak memiliki nilai yang tinggi, tetapi bagi orang lain mempunyai nilai yang sangat tinggi.

Di sinilah terkadang orang menilai bahwa valuasi terhadap nilai barang tersebut tidak masuk akal dan terkesan spekulatif. Kondisi seperti ini sebenarnya mirip dengan valuasi nilai dari sebuah mata uang digital, seperti *bitcoin*, *ethereum*, *tether*, dan *solana*, yang harganya terus melambung.

Kedua, tak semua karya dan ciptaan yang diklaim oleh seseorang merupakan barang asli dan orisinal, bisa jadi merupakan kopi atau jiplakan dari karya aslinya. Kondisi seperti ini bisa terjadi mengingat ada karya atau ciptaan yang tidak diketahui siapa pencipta aslinya. Dengan demikian, investor yang memburu NFT harus hati-hati dan memastikan NFT yang dibeli tersebut bernilai tinggi karena memang asli dan orisinal.

Ketiga, seseorang yang membeli NFT tidak otomatis memiliki hak edar ataupun hak paten dari NFT tersebut, bisa jadi barang yang menjadi obyek NFT tersebut belum pernah dipatenkan. Akibatnya, tiruan ataupun kopi dari karya atau ciptaan tersebut banyak beredar di pasaran, dan tentunya sangat sulit bagi

pemegang NFT untuk meminta mereka menghentikan penjualan tiruan tersebut.

Prospek NFT ke depan

Gelombang perdagangan NFT yang mengalami pertumbuhan pesat tentunya perlu dicermati bagaimana prospeknya dalam jangka panjang. Sebagian pengamat berpendapat bahwa NFT dapat tumbuh berkembang pesat seperti halnya yang terjadi pada mata uang kripto. Bahkan, ada pengamat yang berani meramalkan pertumbuhan pasar NFT lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pasar mata uang digital.

Contoh, di Indonesia saat ini diperkirakan ada sekitar delapan juta investor aset digital, hanya dalam kurun waktu sekitar lima tahun. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat bahwa jumlah investor di pasar modal sendiri sampai dengan Desember 2021 baru mencapai 7,5 juta investor (BEI, 2021). Oleh sebab itu, kehadiran NFT dan aset-aset digital lain memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Namun, hampir semua negara menghadapi dilema yang sama, yaitu apakah perlu mengatur secara ketat transaksi NFT tersebut ataukah membiarkan saja mengingat transaksi NFT tidak ada bedanya dengan transaksi barang dan jasa tradisional yang berbasis hukum perdata. Ada satu catatan penting yang perlu kita lihat bersama bahwa transaksi NFT tersebut menggunakan alat pembayaran mata uang kripto, sementara itu ada beberapa negara yang saat ini belum mengakui dan bahkan melarang penggunaan uang kripto tersebut.

Bank sentral di banyak negara masih belum memberikan pengakuan terhadap mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun demikian, kondisi itu tidak menghentikan dan membatasi perdagangan NFT di pasar global. Dalam hal ini beberapa negara ternyata bersikap mendua: di satu sisi menolak kehadiran mata uang kripto, di sisi lain justru membolehkan transaksi NFT.

Terlepas dari masalah di atas, aspek perlindungan data konsumen tetap harus menjadi perhatian dari pemerintah ataupun regulator. Kerahasiaan data pribadi ataupun kemampuan untuk melakukan transaksi digital dengan aman harus diprioritaskan. Salah satunya dengan memperkuat kemampuan literasi digital dari masyarakat.

Di samping itu, transaksi NFT tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, misalnya dengan memperdagangkan barang-barang yang dilarang oleh undang-undang. Pemerintah pun diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi transaksi NFT tersebut dengan kerangka hukum yang tepat. Tujuannya sangat jelas, yaitu memperlancar perdagangan NFT guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan potensi pendapatan pajak untuk pemerintah.